



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 60/Pdt.G/2018/PA. Tkl., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2011, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.60/Pdt.G/2018/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 300/18/IX/2011, tertanggal 26 Juli 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara orang tua tergugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar kurang lebih selama 10 Bulan lamanya, kemudian pindah di kediaman orang tua penggugat di =====, Lingkungan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar kurang lebih 6 tahun lamanya;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama =====

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Desember 2011, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;

5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Bahwa tergugat selama 7 bulan terakhir tidak memberikan nafka lahir kepada penggugat;
- Bahwa tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada penggugat;
- Bahwa tergugat memiliki sifat tempramental.

6. Bahwa sejak bulan Nopember 2017 tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 60/Pdt.G/2018/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 22 Februari 2018 dan tanggal 01 Maret 2018, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 60/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/18/IX/2011, tanggal 26 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, yaitu :

1. =====, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung penggugat dan mengenal tergugat yang bernama =====.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama =====
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak bulan Desember 2011.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat serta tergugat memiliki sifat temperamental.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.
- Bahwa keluarga penggugat dan keluarga tergugat menasehati penggugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi

2. =====, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 60/Pdt.G/2018/PA.Tkl.



- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal dengan tergugat bernama =====.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama =====, namun selanjutnya sejak bulan Desember 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering melakukan tindak kekerasan dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat serta tergugat memiliki sifat tempramental.
- Bahwa kini penggugat dengan tergugat tidak serumah lagi dan telah berpisah sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat berusaha menasehati penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat tersebut sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, dimana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua kalinya

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 60/Pdt.G/2018/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 87 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta upaya perdamaian melalui mediasi sebagai yang diinginkan PERMA Nomor I tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor I tahun 2016 tentang mediasi. Walaupun demikian, majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal penasehatan agar penggugat dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara **verstek**.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat dan kualitas materil perselisihan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 60/Pdt.G/2018/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan penggugat, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Tergugat sering melakukan tidak kekerasan kepada penggugat.
- Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/18/IX/2011, tertanggal 26 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelesong Selatan, Kabupaten Takalar, kemudian bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil maka dengan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 60/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut:

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Akil bin Baso Dg. Ngeppe.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena ulah tergugat yang sering melakukan tindak kekerasan diakhiri dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan, tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa kedua saksi tersebut sudah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, oleh karena keduanya sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, kemudian sudah sulit untuk dipersatukan kembali, maka satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah bercerai, meskipun majelis hakim telah berusaha semaksimalnya untuk keduanya tidak bercerai, oleh karenanya telah cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk merukunkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini dengan artinya sebagai berikut:

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 60/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dengan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, tempat kediaman penggugat dan tergugat. selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 60/Pdt.G/2018/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 H, oleh Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag.,M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muh. Kasim, sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Kartini.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 60/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya : Rp. 240.000,00

Panggilan

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Muh. Rais Naim, S.H., S. Ag.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 60/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)